



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA  
RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA PERBATASAN (RSUPP) BETUN  
Jl. Sukabihanawa No. 02, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah  
85762

e-mail : [rsppbetun@gmail.com](mailto:rsppbetun@gmail.com)– Telp. (0389)-2515074  
BETUN



---

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA  
PERBATASAN (RSUPP) BETUN

TENTANG

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN DI RSUPP BETUN  
NOMOR : RSUPP.445/SK/856/X/2023

---

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA PERBATASAN  
(RSUPP) BETUN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan maksimal kepada pasien dengan memperhitungkan segala jenis fasilitas yang meliputi sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang ada, maka diperlukan adanya penetapan jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dijelaskan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun tentang Penetapan Jenis Pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian
4. Peraturan Bupati Malaka Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun Kabupaten Malaka;
5. Peraturan Bupati Malaka Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Jenis-jenis pelayanan yang dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Penyangga Perbasatan Betun sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUPP Betun Nomor RSUPP.445/SK/529/IX/2022 tertanggal 23 September 2022 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maupun perubahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Betun  
pada tanggal 13 Oktober 2023  
Rt. Direktur RSUPP Betun



dr. Valentinus Seran Raimanus  
NIP. 198708092019031003

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
PENYANGGA PERBATASAN (RSUPP) BETUN  
NOMOR : RSUPP.445/SK/856/X/2023  
TENTANG : PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN DI RUMAH  
SAKIT UMUM PENYANGGA PERBATASAN BETUN

**JENIS-JENIS PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA  
PERBATASAN BETUN**

**A. Pelayanan Medik**

**1. Instalasi Gawat Darurat**

**Pelayanan IGD** melayani pertolongan pertama pada kasus atau penyakit yang tergolong emergency yakni dengan melakukan diagnosis dan pengobatan langsung pada penyakit akut dan cedera yang memerlukan tindakan segera.

**2. Instalasi Rawat Jalan**

Instalasi Rawat Jalan adalah pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.

Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik) terdiri dari :

- a. Pelayanan Klinik Umum
- b. Pelayanan Klinik Penyakit Dalam
- c. Pelayanan Klinik Bedah
- d. Pelayanan Klinik Anak
- e. Pelayanan Klinik Gigi dan Mulut
- f. Pelayanan Klinik Kebidanan dan Kandungan
- g. Pelayanan Klinik DOTS/TB
- h. Pelayanan Klinik Fisioterapi
- i. Pelayanan Klinik VCT

**3. Instalasi Rawat Inap**

Instalasi Rawat Inap adalah instalasi yang melakukan pelayanan terhadap pasien masuk rumah sakit yang menempati tempat tidur perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya.

Instalasi Rawat Inap terdiri dari :

- a. Bangsal Matahari
- b. Bangsal Anyelir
- c. Bangsal Delima
- d. Bangsal Perinatologi
- e. Bangsal ICU
- f. Bangsal Anggrek

#### **4. Instalasi Bedah Sentral**

Instalasi bedah sentral adalah instalasi yang bertugas untuk memberikan sarana dan prasarana serta tindakan bedah kepada pasien sesuai dengan indikasi medik.

#### **5. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)**

Merupakan salah satu kegiatan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun dengan tujuan utama yaitu mampu menyelamatkan ibu dan anak baru lahir melalui program rujukan berencana dalam satu wilayah kabupaten serta guna mendukung program nasional

### **B. Pelayanan Penunjang Medik**

Pelayanan Penunjang Medik terdiri dari :

- a. Instalasi Farmasi
- b. Instalasi Laboratorium
- c. Unit Radiologi
- d. Unit Gizi
- e. Unit Rehabilitasi Medik
- f. Unit Laundry
- g. Unit Cental Sterile Supply Departement(CSSD)
- h. Unit Pemulasaran Jenazah
- i. Unit Rekam Medis
- j. Unit SIM RS
- k. Unit Admission Centre
- l. Unit V-Klaim

### **C. Pelayanan Penunjang Non Medis**

Pelayanan Penunjang Non Medis terdiri dari :

- a. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- b. Unit Keamanan
- c. Unit Kebersihan dan Penata Taman
- d. Unit Ambulans
- e. Unit Kesehatan Lingkungan
- f. Unit Kelistrikan
- g. Unit Supply Oksigen
- h. Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan
- i. Unit Pemeliharaan Bangunan

Ditetapkan di Betun  
pada tanggal 13 Oktober 2023

Dr. Direktur RSUPP Betun



dr. Valentinus Seran Raimanus

NIP.198708092019031003